



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 329 /KEP/HK/2021**

TENTANG

**KELOMPOK KERJA
PENGEMBANGAN PETERNAKAN TERINTEGRASI
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2021**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa pembangunan dan pengembangan sektor peternakan merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan peningkatan pertumbuhan populasi ternak, peningkatan presentase prasarana ternak yang memenuhi standar, peningkatan presentase jumlah ternak yang sehat dan peningkatan jumlah unit usaha pangan asal ternak yang memenuhi standar sekaligus dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat atau petani/peternak;
 - b. bahwa dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah dalam pembangunan peternakan di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 dan khususnya untuk meningkatkan populasi ternak Sapi Bali dan Sapi Wagyu di Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu dibentuk kelompok kerja;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kelompok Kerja Pengembangan Peternakan Terintegrasi Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1969);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU** : Kelompok Kerja Pengembangan Peternakan Terintegrasi Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021.
- KEDUA** : Tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah mewujudkan pengembangan 1.000 Ha lahan pertanian dan 1.000 ekor Sapi Bali pada Instalasi Boawae di Kabupaten Nagekeo dan Instalansi Besipae di Kabupaten TTS serta pengembangan Sapi Wagyu pada Instalasi Kabaruu di Kabupaten Sumba Timur.
- KETIGA** : Susunan anggota Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021 serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 02 SEPTEMBER 2021

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



JOSEF ADREANUS NAE SOI

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Anggota Kelompok Kerja masing-masing di Tempat.


LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 329 /KEP/HK/2021**TANGGAL** : 02 September 2021**SUSUNAN ANGGOTA KELOMPOK KERJA
PENGEMBANGAN PETERNAKAN TERINTEGRASI
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2021**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA	URAIAN TUGAS
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pelindung/Penasehat	Memberikan arahan dan masukan dalam rangka pengembangan peternakan terintegrasi.
2	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pelindung/Penasehat	
3	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggungjawab	a. merencanakan Kegiatan Pengembangan Peternakan Terintegrasi; b. melakukan Koordinasi dengan Unit Kerja terkait dalam rangka penyelarasan kegiatan Pengembangan Peternakan Terintegrasi; dan c. melaksanakan monitoring dan mengevaluasi hasil kegiatan dimaksud.
4	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Ketua	a. mengoordinasikan seluruh Kegiatan dalam rangka Pengembangan Peternakan Terintegrasi; b. menyusun Rencana Kegiatan Pengembangan Peternakan Terintegrasi; dan c. membuat laporan pelaksanaan kegiatan Pengembangan Peternakan Terintegrasi kepada Penanggung jawab.
5	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Wakil Ketua	a. membantu pelaksanaan tugas Ketua; dan b. menjalankan peran ketua apabila ketua berhalangan.
6	Kepala Dinas Peternakan Provinsi NTT	Koordinator	mengoordinir dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pengembangan peternakan terintegrasi.

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA	URAIAN TUGAS
7	Ir. Antonius P. Y. Djogo, M.Sc / Staf Khusus Gubernur Bidang Kebijakan Untuk Percepatan Pencapaian Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 Bidang Pertanian	Anggota	a. melakukan seleksi ternak Sapi Bali yang akan dikembangkan di Instalasi Boawae Kabupaten Nagekeo dan Instalasi Besipae Kabupaten TTS.;
8	Kepala Dinas Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	b. melakukan seleksi ternak Sapi Wagyu yang akan dikembangkan di Instalasi Kabaru Kabupaten Sumba Timur;
9	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	c. menyiapkan pakan sesuai kebutuhan ternak;
10	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	d. melakukan vaksinasi dan pemberian Vitamin;
11	Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	e. mengatur pola pemeliharaan;
12	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	f. mengatur 4 sistem perkembangbiakan;
13	Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	g. pemeliharaan sarana Prasarana;
14	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	h. melakukan Pengawasan kesehatan;
15	Kepala Badan Pengembangan Penelitian Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	i. penanganan hasil Produksi; dan
16	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	j. mewujudkan pengembangan 1.000 Ha lahan pertanian dan 1.000 ekor Sapi Bali serta kerjasama dengan pihak ketiga Instalasi Boawae di Kabupaten Nagekeo dan Instalasi Besipae di Kabupaten TTS; dan
17	Kepala Perusahaan Listrik Negara Wilayah Nusa Tenggara Timur	Anggota	k. mewujudkan pengembangan Sapi Wagyu dan kerjasama dengan pihak ketiga di Instalasi Kabaru Kabupaten Sumba Timur.

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA	URAIAN TUGAS
18	Kepala Perusahaan Listrik Negara Wilayah Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. melakukan seleksi ternak Sapi Bali yang akan dikembangkan di Instalasi Boawae Kabupaten Nagekeo dan Instalasi Besipae Kabupaten TTS;
19	Kepala Sekolah Menengah Kejuruan St. Isidorus Boawae	Anggota	b. melakukan seleksi ternak Sapi Wagyu yang akan dikembangkan di Instalasi Kabaruu Kabupaten Sumba Timur; c. menyiapkan pakan sesuai kebutuhan ternak; d. melakukan vaksinasi dan pemberian Vitamin; e. mengatur pola pemeliharaan; f. mengatur 5 sistem perkembangbiakan; g. pemeliharaan sarana Prasarana; h. melakukan Pengawasan kesehatan; i. penanganan hasil Produksi; dan j. mewujudkan pengembangan 1.000 Ha lahan pertanian dan 1.000 ekor Sapi Bali serta kerjasama dengan pihak ketiga Instalasi Boawae di Kabupaten Nagekeo dan Instalasi Besipae di Kabupaten TTS; dan k. mewujudkan pengembangan Sapi Wagyu dan kerjasama dengan pihak ketiga di Instalasi Kabaruu di Kabupaten Sumba Timur.

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



JOSEF ADREANUS NAE SOI